



## PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2009  
KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan program-program yang mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo ( Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 1) ;
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2009 KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo ;
- d. Partai Politik adalah Partai Politik peserta PEMILU Tahun 2009 Kota Probolinggo ;
- e. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Probolinggo yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Penyaluran bantuan keuangan Tahap I diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2004, berdasarkan perolehan jumlah kursi ;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Hasil Pemilu 2009, besarnya dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Probolinggo hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009 ;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penghitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum B_n}{12} \times \text{Nilai Bantuan per kursi} \times \sum K_{p2004}$$

$\sum Bn$  = Jumlah bulan terhitung tanggal pelantikan

$\sum Kp.2004$  = Jumlah perolehan kursi masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu 2004

### Pasal 3

- (1) Penyaluran bantuan Tahap II diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009, penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara ;
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, besarnya dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009 ;
- (3) Penetapan penghitungan waktu pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009 dilaksanakan antara tanggal 1 s/d 14, maka bulan tersebut tidak dihitung dalam penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik ;
  - b. Apabila pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009 dilaksanakan antara tanggal 15 s/d 30, maka bulan tersebut dihitung 1 (satu) bulan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2004 ;
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penghitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum Bn}{12} \times \frac{APBD(n-1)}{\sum Sp.2004} \times \sum Sp.2009$$

$\sum Bn$  = Jumlah bulan terhitung tanggal pelantikan

APBD (n-1) = Jumlah APBD bantuan keuangan tahun sebelumnya

$\sum Sp.2004$  = Jumlah perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi Pemilu 2004

$\sum Sp.2009$  = Jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009

## BAB III

### BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

- (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah hasil perolehan suara Pemilihan Umum DPRD yang mendapatkan kursi periode sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\frac{APBD(n-1)}{\sum Sp.2004} = Rp..... - (persuara)$$

$$\frac{Rp.20.500.000,- \times 30kursi}{99.983} = Rp.6.151,-$$

- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kota atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode berkenaan.

#### BAB IV

##### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

###### Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah ;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU.

#### BAB V

##### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

###### Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan atas persetujuan Walikota ;
- (2) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan.

#### BAB VI

##### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

###### Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkaitan dengan :
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; dan
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 9

Kegiatan Operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum ;
- b. Berlangganan daya dan jasa ;
- c. Pemeliharaan data dan arsip ;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VII

#### LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban, pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBD ;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
  - b. Barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa.

#### Pasal 11

- (1) Ketua Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun kepada Walikota atau sebutan lainnya setelah diperiksa oleh BPK ;

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK, serta laporan pertanggungjawaban dimaksud terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Agustus 2009  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 10 Agustus 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 25

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19561101 198509 1 001